

**KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**

**(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**M. YUNUS FADZLI**

**NIM. 0910110189**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPI BALAI BESAR KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG  
DILINDUNGI (Studi di Balai Besar  
Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)**

**Identitas Penulis** :  
a. **Nama** : **Mukhamad Yunus Fadzli**  
b. **NIM** : **0910110189**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **8 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 8 Juli 2014

Pembimbing Utama,



Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.H.  
NIP. 19520605 198003 1 006

Pembimbing Pendamping,



Eny Harjati, S.H.,M.H.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H.,M.H.  
NIP. 19590406 198601 2 001


---

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR**  
**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK**  
**PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**  
**(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)**

Oleh :  
**M. YUNUS FADZLI**  
**0910110189**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **05 NOV 2014**

Ketua Majelis Penguji



Paham Triyoso, S.H.,M.H.  
 NIP. 19540517 198203 1 003

Anggota



Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.H.  
 NIP. 19520605 198003 1 006

Anggota



Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.H.  
 NIP. 19760429 200212 2 001

Anggota



Eny Harjati, S.H.,M.H.  
 NIP. 19590406 198601 2 001

Anggota



Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn.  
 NIP. 19830930 200912 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H.,M.H.  
 NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Habbudin, S.H.,M.H.  
 NIP. 19591216 198503 1 001

**KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**

**(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)**

Mukhamad Yunus Fadzli, Bambang Sudjito, Eny Harjati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : mugo\_joyoboyo@rocketmail.com

**ABSTRACT**

Constraints Civil Servant Center for Conservation of Natural Resources In Investigation Crime Protected Wildlife Trade. The choice is motivated because there are still constraints experienced by the Civil Servant Center for Natural Resources Conservation in the East Java investigate the crime of trafficking in wildlife. Investigation by Civil Servant Center for Conservation of Natural Resources pursuant to Article 39 Paragraph (1) of Law No. 5 of 1990. Process of the investigation must be effective, because it is a process first of a series of law enforcement. So the effectiveness of the investigation, the biological richness of Indonesia will always be intact because Indonesia is referred to as the mega centers of biodiversity. In fact, in the process of investigations conducted by the Civil Servant Center for Natural Resources Conservation in East Java there are issues with them in the field of substance, structure, facility, community, and culture. Party Center for Natural Resources Conservation in East Java has been trying to make efforts to overcome obstacles such investigation. However, efforts should be done more aggressively again, in order to be more effective investigations.

*Keywords: constraints, civil investigator, investigation, criminal acts, wildlife, protected.*

## ABSTRAKSI

Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi. Pilihan tersebut dilatarbelakangi karena masih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Proses penyidikan tersebut harus efektif, karena merupakan suatu proses pertama dari serangkaian penegakan hukum. Sehingga dengan efektifnya penyidikan tersebut, maka kekayaan hayati Indonesia akan selalu terjaga karena Indonesia disebut sebagai *mega center of biodiversity*. Pada kenyataannya, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terdapat kendala-kendala diantaranya di bidang substansi, struktur, fasilitas, masyarakat, dan kultur. Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sudah berusaha melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala penyidikan tersebut. Namun seharusnya dilakukan upaya-upaya yang lebih gencar lagi, supaya penyidikan menjadi lebih efektif.

**Kata kunci:** kendala, penyidik pegawai negeri sipil, penyidikan, tindak pidana, satwa liar, dilindungi.

## A. PENDAHULUAN

Di dunia internasional, Indonesia merupakan negara dengan sebutan *mega center of biodiversity* atau pusat keanekaragaman hayati dunia. Hal ini dikarenakan, Indonesia memiliki 17% spesies satwa dunia. Dengan terdapatnya keanekaragaman hayati, muncul ancaman kepunahan terhadap satwa tersebut.<sup>1</sup>

Daftar satwa yang perlu dilindungi dan dilestarikan sendiri, telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Perdagangan dan penyelundupan satwa liar di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2009 dari 70 pasar hewan di 58 kota di Indonesia, tercatat ada 14 pasar burung yang memperdagangkan burung nuri dan burung kakatua, 21 pasar memperdagangkan primata, 11 pasar memperdagangkan mamalia, dan 13 pasar memperdagangkan burung pemangsa. Selain itu ada 11 pasar lagi yang memperdagangkan burung berkicau yang dilindungi. Dari 70 pasar satwa yang memperdagangkan satwa liar yang dilindungi tersebut, mayoritas berada di Provinsi Jawa Timur.<sup>2</sup>

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam melestarikan dan melindungi spesies satwa yang ada, pemerintah Indonesia mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa :

***“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”***

Secara khusus, kelestarian lingkungan hidup yang dimiliki Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup guna tercipta kesejahteraan sosial.

---

<sup>1</sup> Akhmad Fauzi dkk., **Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 : Pilar Lingkungan Hidup Indonesia**, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 60.

<sup>2</sup> Rosek Nursahid, **Siaran Pers : Catatan Tahunan 2009 ProFauna Indonesia. Perdagangan dan Penyelundupan Satwa Liar Indonesia Masih Tinggi**, 2010, <http://www.profauna.net>, diakses 10 November 2013.

Dalam kurun waktu tiga tahun, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam telah menangani sembilan kasus. Pada tahun 2010 terdapat dua kasus. Pada tahun 2011 terdapat dua kasus. Pada tahun 2012 terdapat lima kasus.<sup>3</sup>

Sehingga dari uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan judul “**KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa kendala-kendala yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi ?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pembahasan berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan.

---

<sup>3</sup> Hasil prasurvei di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Tanggal 17 Oktober 2013, lihat juga Andrew Pranata, **Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hal. 52.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu kendala-kendala yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur memiliki data tentang kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur mengalami kendala yaitu ketimpangan dalam jumlah kasus yang sudah ditangani dengan fakta di lapangan.

Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang mempunyai wewenang terkait dengan masalah penelitian. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen resmi, peraturan-perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

Teknik Pengumpulan Data adalah wawancara secara langsung kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka dilakukan dengan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sampel adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, responden dalam penelitian ini adalah dua orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas data yang diperoleh yang selanjutnya dianalisis agar dapat dideskripsikan segala fenomena dalam praktek.

Definisi Operasional : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang dimaksud penulis adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam adalah



Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang pernah menangani tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Satwa liar yang dilindungi adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia yang dilindungi oleh peraturan pemerintah karena populasinya yang semakin sedikit dan mendekati ambang kepunahan. Satwa liar dilindungi yang diteliti antara lain<sup>4</sup> Lutung, Nuri Bayan, Kakatua Jambul Kuning, Elang Jawa, Elang Brontok, dan Penyu Hijau. Perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan perdagangan secara melawan hukum untuk memperdagangkan satwa-satwa yang telah dilindungi oleh undang-undang karena keberadaan dari satwa-satwa tersebut yang terancam mengalami kepunahan.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Kendala-Kendala yang Dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam merupakan salah satu jabatan fungsional yang berfungsi melakukan serangkaian proses penyidikan (penyitaan, pengeledahan, pemeriksaan dan pembuatan berita acara penyidikan) guna memperjelas suatu kasus tindak pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam juga hanya dapat melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang menyangkut tentang konservasi sumber daya alam.<sup>5</sup>

Proses penyidikan merupakan salah satu dari proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini dilakukan supaya terjadi suatu ketertiban hukum. Proses penegakan hukum ini dipengaruhi oleh lima faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau

---

<sup>4</sup> Rosek Nursahid, **Pengenalan Jenis Satwa Liar Indonesia**, 2012, <http://www.profauna.net>, diakses 17 Januari 2014.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 22 Januari 2014.

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah<sup>6</sup> :

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Kendala-kendala yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi juga merupakan kendala-kendala dalam efektifitas penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut meliputi substansi, struktur, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>7</sup>

#### **a. Substansi (Faktor Hukum)<sup>8</sup>**

Dalam hubungannya dengan kendala substansi pada penyidikan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, terdapat empat peraturan perundang-undangan yang harus dibandingkan dan dianalisa. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

---


<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 8.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 20 Mei 2014.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 20 Mei 2014.

### Bagan 1.

## Analisis Perbandingan Kewenangan Penyidikan Dalam KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 1990, dan UU No. 41 Tahun 1999



Berdasarkan bagan analisis tersebut, kendala dalam bidang substansi atau hukum adalah :

- a. Dalam KUHAP selalu mengatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus selalu melaporkan setiap tindakannya pada Penyidik POLRI, sehingga dalam proses penyidikan terkesan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terlalu bergantung dan dalam bayang-bayang Penyidik POLRI.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa tugas POLRI adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang keberadaan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan mengatur kewenangan-kewenangan, namun tidak diatur tentang kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan penangkapan dan penahanan.
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang keberadaan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup Kehutanan dan mengatur tentang kewenangan-kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Peraturan ini sedikit lebih istimewa daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, karena telah diatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan mempunyai kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan namun dalam koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI.

## **b. Struktur (Faktor Penegak Hukum)**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Secara institusional internal, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur hanya memiliki 50 pegawai struktural dan 15 pegawai fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.<sup>9</sup> Dilihat dari kuantitas personel, 15 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 22 Januari 2014.

Alam sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah konservasi yang mencapai 31.638,95 ha. Sesuai pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dapat dibantu oleh Penyidik POLRI atau penyidik instansi lain apabila kasus tergolong sulit. Meskipun demikian, pengetahuan teknis mengenai konservasi sumber daya alam masih tentu dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.

## **2. Kerancuan Antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam**

Kerancuan ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang adanya dua lembaga yang sama-sama berwenang dalam melakukan penyidikan. Masyarakat kurang mengerti bahwa Penyidik POLRI berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam. Sehingga ketika masyarakat mengetahui tentang tindak pidana, walaupun itu tindak pidana dalam lingkup konservasi sumber daya alam, masyarakat tidak tahu harus melaporkan kasus tersebut kepada siapa. Pada akhirnya, masyarakat akan melaporkannya kepada Penyidik POLRI karena mereka merasa bahwa lebih mudah untuk melaporkan suatu kasus tindak pidana kepada Penyidik POLRI dan mayoritas masyarakat tidak tahu bahwa ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Samsul Hadi, Tanggal 22 Mei 2014.

### **3. Kerancuan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam**

Kerancuan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam disebabkan adanya dua peraturan yang menjadi dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Di satu sisi kelembagaannya bernama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kehutanan, namun di sisi lain terdapat dua aturan yang menjadi dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, namun di sisi lain terdapat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.<sup>11</sup>

#### **c. Fasilitas (Faktor Sarana)**

Terbatasnya dana untuk menunjang fasilitas dan pemeliharaan barang bukti membuat beberapa kandang ada yang tidak layak. Hal ini dibuktikan seperti binturong yang dipelihara dalam kandang kucing, sangkar untuk burung Kakatua yang terlalu sempit, dan sangkar untuk owa yang terlalu sempit. Selain itu kebersihan kandang untuk menampung barang sitaan berupa hewan hidup juga kurang terjaga, sehingga bisa menimbulkan penyakit, yang menyebabkan barang bukti menjadi rusak, sakit, atau mati saat ditampung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Sehingga saat kasus dilimpahkan ke Kejaksaan barang bukti tidak dapat dihadirkan. Dampak dari rusak, sakit, atau matinya barang bukti tersebut dapat menjadi urusan tersendiri bagi

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Samsul Hadi, Tanggal 22 Mei 2014.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.<sup>12</sup>

#### **d. Faktor Masyarakat**

Dari kasus yang sedang ditangani, sebagian tersangka memiliki jaringan atau *link* di pemerintahan biasa disebut dengan istilah *backing*. Sehingga hasil penyidikan seringkali kurang obyektif.<sup>13</sup>

Sebuah kasus tindak pidana dapat dikatakan sulit apabila tersangka belum diketahui identitasnya, barang bukti sulit didapat dan dilindungi kelompok tertentu.<sup>14</sup> Umumnya, kasus yang tergolong sulit akan membutuhkan waktu penyidikan yang lama, sehingga proses pengadilan akan mengalami keterlambatan. Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tidak dapat bekerja sendiri karena mengalami kendala dan harus menjalin kerjasama agar kasus dapat selesai dengan cepat.<sup>15</sup>

#### **e. Kultur (Faktor Kebudayaan)**

1.) Maraknya penjualan satwa melalui forum jual-beli di internet dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Kaskus, dan Blackberry Messenger. Sistem penjualan yang mereka gunakan adalah penjual hanya memposting foto dan spesifikasi satwa yang akan dijual di akun atau halaman grup media sosial dan menunggu calon pembeli yang berminat. Proses tawar menawar dilakukan penjual dan calon pembeli melalui aplikasi *chatting* yang disediakan oleh *publisher*. Apabila penjual dan pembeli mencapai tahap kesepakatan, maka pembeli melakukan transfer ke rekening penjual. Satwa akan diberikan penjual dengan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 20 Mei 2014.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 20 Mei 2014.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 22 Januari 2014.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 20 Mei 2014.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Samsul Hadi, Tanggal 22 Januari 2014.

2.) Bagi tersangka atau penjual satwa liar dilindungi, menggunakan media informasi dan telekomunikasi yang berkembang saat ini belumlah cukup untuk menyamarkan aksi tindak pidana mereka. Dari sebagian besar promosi yang dilakukan di beberapa akun media sosial, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menemui beberapa istilah-istilah asing yang digunakan. Istilah penamaan untuk satwa tersebut dapat diambil dari kutipan nama latin, inisial atau bahkan ciri fisik dari satwa yang dipahami oleh kolektor-kolektor satwa.<sup>17</sup>

3.) Selain menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi, modus penjualan satwa liar dilindungi yang menjadi kendala dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah penjualan melalui orang terdekat atau komunitas-komunitas pecinta satwa. Modus penjualan tersebut biasa disebut dengan sistem pemasaran tertutup, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan transaksi (penjual dan pembeli biasanya sudah saling kenal).<sup>18</sup>

4.) Dari internal pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur kurang memahami hukum acara pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan berkas perkara yang diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwasbindik Polda Jawa Timur. Jika dilihat berdasarkan wewenang mengadili yaitu kompetensi relatif, yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat kasus tersebut terjadi. Sehingga setelah dilakukan penyidikan, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri tempat kasus terjadi melalui Korwasbindik Polres setempat. Hal ini dikhawatirkan jika terjadi suatu kesalahan dalam memasukkan perkara ke Pengadilan sehingga akan dieksepsi oleh pihak tersangka dan menyebabkan tidak lancarnya penegakan hukum dalam tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam. Seharusnya pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 20 Mei 2014.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 22 Januari 2014.



Sumber Daya Alam memahami hukum acara pidana dan mengetahui perkara yang ditangani harus dimasukkan kepada pengadilan yang berwenang mengadili. Sehingga penegakan hukum dalam tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam terutama dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi bisa ditangani secara baik dan benar.<sup>19</sup>

## **2. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi**

### **a. Upaya Dalam Bidang Substansi**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur selalu menggunakan dasar hukum dalam setiap penyidikan yang dilakukan. Peraturan yang menjadi dasar hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diantaranya adalah KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini bertujuan supaya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur berjalan lancar.<sup>20</sup>

### **b. Upaya Dalam Bidang Struktur**

Dalam bidang struktur pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur melakukan penambahan personel. Hal ini dilakukan dengan harapan supaya tidak terjadi ketimpangan antara jumlah Penyidik

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 22 Januari 2014.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 20 Mei 2014.

Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan luas wilayah kawasan konservasi yang harus diawasi.<sup>21</sup> Selain itu pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam jika mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana konservasi sumber daya alam, khususnya perdagangan satwa liar yang dilindungi

#### **c. Upaya Dalam Bidang Fasilitas**

Pada sektor anggaran, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam melalui Kementerian Kehutanan menganggarkan dana sebesar Rp 4.732.400.000.000,00 pada tahun 2013. Anggaran dana tersebut lebih besar dari anggaran tahun 2012 yang hanya sebesar Rp 4.039.600.000.000,00. Anggaran dana tersebut merupakan anggaran yang paling besar dari seluruh program yang ditangani Kementerian Kehutanan. Harapan dari Kementerian Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagai pelaksana teknis konservasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, salah satunya pelaksanaan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.<sup>22</sup>

#### **4. Upaya Terhadap Masyarakat**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur melaksanakan kegiatan koordinasi dengan penyidik lain. Koordinasi ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik POLRI dan lembaga atau instansi lain yang dianggap dapat membantu kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 20 Mei 2014.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Samsul Hadi, Tanggal 20 Mei 2014

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 20 Mei 2014.

Secara Preventif, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur juga memiliki program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keanekaragaman hayati Indonesia.<sup>24</sup>

### **5. Upaya Dalam Bidang Kebudayaan**

Seorang penyidik harus bekerja sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki, namun tetap pada prosedur penyidikan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, seorang penyidik harus dapat menghasilkan penyidikan yang obyektif sesuai fakta dan bukti tanpa pengaruh dari pihak lain. Penting bagi seorang penyidik harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara cepat dan tepat meskipun banyak kendala yang ditemui.<sup>25</sup>

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Kendala-Kendala yang Dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi adalah : Bidang Substansi, Bidang Struktur, Bidang Fasilitas, Bidang Masyarakat, dan Bidang Kultur.
- b. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi adalah : Bidang Substansi, Bidang Struktur, Bidang Fasilitas, Bidang Masyarakat, Bidang Kultur.

### **2. SARAN**

#### **a. Bagi Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur**

Saran penulis bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah supaya pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Samsul Hadi, Tanggal 20 Mei 2014.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, Tanggal 20 Mei 2014.

Alam Jawa Timur menegakkan hukum secara maksimal, menanggulangi kendala-kendala yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan upaya-upaya yang telah diagendakan.

**b. Bagi Pemerintah**

Saran penulis untuk pemerintah supaya terus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus mengamandemen peraturan-peraturan yang terkait dengan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, supaya terjadi sinkronisasi antar lembaga penyidik.

**c. Bagi Masyarakat**

Saran penulis untuk masyarakat supaya masyarakat lebih menghargai serta menjaga alam dan lingkungannya dengan harapan agar alam dan lingkungan hidup masyarakat tetap terjaga kelestariannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Fauzi dkk., **Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 : Pilar Lingkungan Hidup Indonesia**, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rosek Nursahid, **Pengenalan Jenis Satwa Liar Indonesia**, <http://www.profauna.net>, (9 Februari 2012), 2014.
- Rosek Nursahid, **Siaran Pers : Catatan Tahunan 2009 ProFauna Indonesia. Perdagangan dan Penyelundupan Satwa Liar Indonesia Masih Tinggi**, <http://www.profauna.net>, (15 Oktober 2010), 2013.